



**PUTUSAN**

**Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Karangjati RT 011 RW 004 Desa Karangjati Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DADANG ROHENDI, S.H.M.H.** Advokat yang berkantor di Karangjati No. 31 RT 003 RW 009 Ds. Karangjati Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2020, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus pada tanggal 11 Februari 2020 di bawah nomor 31/S.Kuasa/2020, sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

**XXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Krikil RT 007 RW 006 Desa Gembong Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen dalam register

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada HARI Senin, tanggal 27 Januari 2014, PEMOHON telah melangsungkan perkawinan secara syah menurut syariat islam dengan TERMOHON di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kab. Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 0031/031/I/2014, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No.:03/KUA.11.26.05/DN/PW.01/01/2020 tertanggal 21/01/2020;
2. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dengan TERMOHON, menjalani hidup berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Krikil, RT 007 RW 006 Desa Gembong, Kec. Kandangserang, Kab. Pekalongan selama 1 Tahun, dan sekitar tahun 2017 Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Milik Pemohon dan Termohon yang dibangun bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda Dukhul), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :-----:
  - XXXXXXXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 23-04-2015;
  - XXXXXXXXXX, Laki-laki, Pekalongan 26-10-2018;
4. Bahwa semula kehidupan pernikahan/rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON berjalan harmonis. Namun sejak bulan Juni 2018 pernikahan mulai dirasakan terjadi ketidak harmonisan dan terus menerus terjadi perselisihan disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Pemohon menyadari tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih terhdap keluarga, dan disisi lain Termohon kurang bisa menerima apa yang menjadi Penghasilan Pemohon sebagaiu suami;
5. Bahwa selama pernikahan PEMOHON bekerja sebagai buruh Jahit di Home industri Konveksi di daerah Tirto Pekalongan dan karena jarak Pemohon pulang rata-rata setiap 2 (dua) minggu;
6. Bahwa sejak awal tahun 2019 perselisihan dan pertengkaran /percekcokan muncul kembali antara PEMOHON dengan TERMOHON dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang sama sampai akhirnya sejak sekitar Bulan Juli 2019, Termohon Pergi ke Jakarta dengan alasan bekerja, dan Pulang setiap 1 bulan sekali;

7. Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara PEMOHON dengan TERMOHON telah pisah ranjang (scheiding van en tafelen bed), dan berpisah tempat tinggal, serta antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang istri;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON merasakan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERGGUGAT sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON telah pecah (marriage breakdown), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat Ar Rum [30] ayat 21 yang artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, telah tidak terwujud;
9. Bahwa oleh karena antara PEMOHON dengan TERMOHON telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi (Syiqoq), maka cukup beralasan untuk diajukan PERMOHONAN perceraian ini berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Kajeen setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, para pihak berperkara telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi. Namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon setelah mediasi tidak hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya meskipun telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 03/KUA.11.26.05/DN/PW.01/01/2020 tanggal 21 Januari 2020, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang Kab. Pekalongan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Bahwa, selain itui Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sd, pekerjaan

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh proyek, tempat tinggal di Semingkir, RT.007, RW.004, Desa Semingkir, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah pribadi milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai sering bertengkar masalah ekonomi yang dipicu karena Termohon kurang bisa menerima penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh konveksi di daerah Tirto dan pulanginya 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu karena Termohon pergi bekerja di Jakarta dan pulanginya sebulan sekali sedangkan Pemohon tinggal di rumah bosnya di Wiradesa;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Semingkir, RT.007, RW.004, Desa Semingkir, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah pribadi milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai sering bertengkar masalah ekonomi yang dipicu karena Termohon kurang bisa menerima penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh konveksi di daerah Tirto dan pulanginya 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu karena Termohon pergi bekerja di Jakarta dan pulanginya sebulan sekali sedangkan Pemohon tinggal di rumah bosnya di Wiradesa;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Selain itu mendalilkan perkawinannya tersebut sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag. akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak Juni 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan disebabkan Termohon kurang bisa menerima penghasilan Pemohon sebagai buruh jahit konveksi. Puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juli 2019 sampai sekarang. Selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah mediasi Termohon tidak hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang jelas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P) yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, "dikuatkan dengan pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-buktinya, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2014 dan sudah dikaruniai 2 anak;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang;
3. bahwa sejak Juli 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih kurang lebih 7 bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami istri yang ruku dan harmonis;
4. bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik dan bahkan sampai dengan tahap akhir persidangan tidak ada perbaikan, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli kepada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindar dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dan tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat al-Rum Ayat 21. Namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud. Dan jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak, maka permohonan petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, selama dalam proses persidangan ternyata setelah tahap mediasi sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Termohon tidak hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini di luar hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Rv.

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahman Bahari, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, SHI.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	591.000,00,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 235/Pdt.G/2020/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)